



PUTUSAN

Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama secara elektronik, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, Tempat Tgl Lahir xxxxx, 30 November 1978, umur 40 tahun, NIK:1507026811830001, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Sumatera, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, Tempat Tgl Lahir Np. Panjang, 04 Januari 1975, umur 49 tahun, NIK :1507020401790001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxxxxx, alamat Jalan Cendana, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal, 20 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dibawah Register Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Jmb



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 1999 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1420 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Timur, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 263/25/III/1999, tanggal 11 Agustus 1999;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat Jl. Cendana, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
  - 4.1. ANAK I, Tempat/Tanggal lahir xxxxx xxxxxxxx, 10 November 2003, NIK:1507021811030002, Pendidikan S1,
  - 4.2. ANAK II, Tempat/Tanggal lahir xxxxx xxxxxxxx, 23 Juli 2010, NIK:1507022307100002, Pendidikan SLTP,dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021, mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
  - 5.1. bahwa Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain melalui Handphone;
  - 5.2. bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - 5.3. bahwa Tergugat tidak memberi nafkah batin sejak bulan Oktober 2021;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Desember tahun 2021, yang disebabkan karena Penggugat meminjam hp Tergugat, namun

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Tergugat menolak sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Penggugat meminta izin untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 Tahun 11 bulan;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;

9. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Jmb*



12.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan dengan total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

12.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah madhiyah, iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan dengan total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Jmb



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat);

6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah agar hadir ke persidangan sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami istri namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan pada posita angka 12.1 serta petitum angka 4.1 dicabut oleh Penggugat sedangkan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

**I Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 263/25/III/1999 Tanggal 11 Agustus 1999 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Jmb



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxx Timur xxxx  
xxxxx xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling,  
yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata  
cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

## II Bukti Saksi

**1. SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI,  
PROVINSI JAMBI dibawah sumpahnya memberikan keterangan  
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Agustus 1999;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat Jl. Cendana, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selamamasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Padamulanyakeadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namunsejak awal tahun 2021 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihandan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan idaman lain, bahkan kabarnya sudah menikah dengan perempuan tersebut.

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Jmb





Selain itu Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kedaiannya bersama adalah Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx, dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Agustus 1999;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kedaiannya bersama di alamat Jl. Cendana, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa padamulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2021 mulai goyah, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan idaman lain, bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021, sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Baha upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap telah dimasukkan secara keseluruhan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan gugatan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Jmb*





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan pada posita angka 12.1 serta petitum angka 4.1 dicabut oleh Penggugat sedangkan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan tersebut sebelum Tergugat mengajukan jawaban maka berdasarkan Pasal 127 Rv perubahan tersebut dapat di dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bukti surat (tertulis) yaitu fotocopy sesuai aslinya dengan meterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 11 Agustus 1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Timur, sehingga ada alas hak bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2021 mulai bermasalah karena sering terjasdi perselisihan dan pertengkaran yang

*Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Jmb*



disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain melalui handphone, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah batin sejak bulan oktober 2021, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2021 sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek namun karena perkara ini tentang perceraian maka agar tidak terjadi adanya kebohongan dalam perceraian ini maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P, bukti tersebut telah dipertimbangkan secara formil dan materil pada pertimbangan *legal standing* di atas maka tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil perceraianya Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu Kurniti binti Majeri dan Muhammad Sholeh Bin Majeri sebagai *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan-pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut majelis menilai terjadinya pisah rumah antara suami istri dan tidak ada

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Jmb



itikad baik untuk memperbaikinya, maka terjadinya pisah rumah tersebut merupakan puncak dari pertengkaran itu sendiri oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal bukti saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Yurisprudensi MA nomor 375 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang dinyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi atau tidak setempat tiduran lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, serta hal-hal yang terjadi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 11 Agustus 1999, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Timur, Kota xxxxx, antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar dan telah mengakibatkan terjadi pisah rumah dan tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun, pihak keluarga juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya telah tidak mau tinggal bersama dan tidak tidur bersama lagi dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya serta tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi maka ikatan tersebut telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sudah sangat sulit;

*Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Jmb*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan kaidah hukum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat kepada fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana dimuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

- Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan lainnya berupa nafkah anak sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai 20% (dua puluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi gugatan Penggugat tersebut majelis perlu mempertimbangkan tentang penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada posita angka 12 Penggugat mendalilkan Tergugat bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulan, terhadap dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 Tergugat bekerja sebagai nelayan dengan penghasil sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga harus dinyatakan terbukti Tergugat sebagai nelayan memiliki penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

#### **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa petitum angka 3 surat gugatan Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan Nafkah anak sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai 20% (dua puluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 4 mendalilkan bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK I, Tempat/Tanggal lahir xxxxx xxxxxxx, 10 November 2003, NIK:1507021811030002, Pendidikan S1, dan ANAK II, Tempat/Tanggal

*Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Jmb*



lahir xxxxx xxxxxxxx, 23 Juli 2010, NIK:1507022307100002, Pendidikan SLTP, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang bernama Kurniati Binti Majeri dan Muhammad Sholeh Binti Majeri;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam Tergugat sudah tidak lagi berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Azis bin Iskandar senyatanya baru berusia 14 tahun dan saat ini diasuh oleh Penggugat, maka untuk biaya dan nafkah pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, maka dengan penghasilan sejumlah Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah) sementara kebutuhan anak tersebut dipandang telah cukup jika ditetapkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat, dan anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan dengan mewajibkan Tergugat memberi biaya pemeliharaan satu orang anak yang bernama

*Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Jmb*





ANAK II sejumlah Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, yang wajib dibayarkan setiap bulan melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya hidup selalu mengalami pertambahan setiap tahun sesuai dengan nilai inflasi, maka Majelis Hakim berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 menetapkan biaya hadhanah anak tersebut dengan pertambahan setiap tahun sejumlah 10% (sepuluh persen) yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

**Tentang nafkah iddah**

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai seorang isteri yang mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat namun dalam pemeriksaan tidak terbukti adanya perilaku nusyuz dari Penggugat, adapun kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diantaranya karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain melalui handphone sehingga kebencian Penggugat memuncak dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan bahtera rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu meskipun Penggugat sebagai seorang isteri yang mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat namun ketika gugatan Penggugat dikabulkan, Penggugat tetap harus menjalankan masa iddah dan tujuan dari iddah tersebut antara lain untuk istibra', yang istibra tersebut menyangkut kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 maka gugatan Penggugat untuk diberi nafkah selama masa iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun jumlah nafkah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat selama menjalani masa iddah Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

*Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Jmb*



Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah yaumiyah (harian) yang diberikan oleh suami kepada istri yang besarnya disesuaikan dengan keperluan hidup sehari-hari menurut kebiasaan masyarakat setempat serta dengan memperhatikan pada kemampuan suami;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah selama masa iddah yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menurut Majelis tuntutan tersebut telah sesuai dengan kewajaran dan kepatutan, maka Majelis menetapkan nafkah selama masa iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana bunyi amar putusan ini;

**Tentang mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada petitum angka 4.3. menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir kepersidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qobla dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan telah pula dikuatkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat atas nama SAKSI 1 dan SAKSI 2 maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat ba'da dukhul sehingga Penggugat berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap



bulan sedangkan lamanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sekitar 25 (dua puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat untuk diberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) patut untuk dikabulkan maka Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 12 serta petitum angka 4.1 telah dicabut oleh Penggugat maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat, kewajiban suami terhadap istri tersebut harus dibayar oleh Tergugat sebelum mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5 tentang perintah kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat), menurut majelis petitum tersebut tidak dapat dibenarkan karena panitera bukan pihak dalam perkara aquo sehingga tidak seharusnya panitera dihukum dengan diperintahkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal dalam perkara ini adapun maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung dalam rangka melindungi hak perempuan dan anak berhadapan hukum maka telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tentang petitum angka 4 dimana kewajiban suami pasca perceraian harus dibayar sebelum Tergugat/mantan suami mengambil akta cerai oleh karenanya petitum angka 5 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir ke persidangan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai pasal 149 gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama ANAK II, lahir pada tanggal 23 Juli 2010, minimal sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa :
  - 5.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
  - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Jmb



6. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum angka 5 dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H., sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Ernawati, S.H. serta Dra. Mulyamah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan di bantu oleh Sri Wahyuni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj Ernawati, S.H.,

Dra. Mulyamah, M.H.

Panitera Pengganti

Sri Wahyuni, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Penggandaan	: Rp 24.500,00
- Panggilan	: Rp 56.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 245.000,00

(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Jmb





Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.JT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)